

KONSEP NEGARA HUKUM DAN DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Agus Rustamana¹, Rizki Hadi Putro², Nur Chairun Nisa³, Khaira Latifah Salma Sabirin⁴, Ahmad Khasya Rahman⁵

¹ Dosen Kewarganegaraan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²⁻⁵ Mahasiswa Pendidikan Non Formal FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 2221230017@untirta.ic.id

ABSTARCT

The concept of a state based on the rule of law in Indonesia is based on the principle that all government and citizen activities must comply with the law to ensure justice, legal certainty, and the protection of human rights. By theoretically examining the tradition of the State of Law (Rechtsstaat), and the development of the Pancasila State under Law, it is clear that the Indonesian legal system prioritizes the values of humanity, morality, and social justice as its primary direction. Although the constitutional framework affirms the supremacy of law, its implementation still faces significant challenges, such as unequal legal treatment, interference by political interests, low integrity of law enforcement officers, and low public legal awareness. This creates a gap between the ideals of a state based on the rule of law and everyday reality. To strengthen the state based on the rule of law, it is necessary to increase the professionalism of the apparatus, ensure transparent institutional oversight, implement restorative justice, and continue to build a legal culture. Ultimately, the success of law enforcement depends on a shared commitment between the government and the public to apply the law consistently, fairly, and with integrity.

Keywords: rule of law, supremacy of law, human rights, law enforcement, restorative justice.

ABSTRAK

Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada asas bahwa segala kegiatan pemerintahan dan warga negara harus tunduk pada hukum untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menelaah secara teoritis tradisi Negara Hukum (Rechtsstaat) dan perkembangan Negara Hukum Pancasila, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial sebagai arah utamanya. Meskipun kerangka konstitusional menegaskan supremasi hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, seperti perlakuan hukum yang timpang, intervensi kepentingan politik, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara cita-cita negara hukum dengan realitas sehari-hari. Untuk memperkuat negara hukum, perlu meningkatkan profesionalisme aparatur,

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

memastikan pengawasan kelembagaan yang transparan, menerapkan keadilan restoratif, dan terus membangun budaya hukum. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan hukum secara konsisten, adil, dan berintegritas.

Kata Kunci: supremasi hukum, supremasi hukum, hak asasi manusia, penegakan hukum, keadilan restoratif.

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebuah asas fundamental yang menetapkan hukum sebagai landasan dan batasan bagi segala tindakan penyelenggara negara. Kedudukan hukum sebagai pengendali kekuasaan pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin tercapainya keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Namun, realitas penerapan hukum di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara prinsip normatif dan praktik di lapangan. Berbagai penelitian telah mencatat bahwa bias politik, rendahnya integritas pejabat, dan perlakuan hukum yang tidak adil seringkali menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum (Hamid & Nelwati, 2024).

Konsep negara hukum Indonesia (*rechtsstaat*) berbeda dengan negara hukum karena bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Aspek kemanusiaan, etika moral, solidaritas sosial, dan kesejahteraan merupakan komponen esensial kerangka hukum nasional (Subechi, 2012). Oleh karena itu, negara hukum Indonesia tidak hanya mensyaratkan legalitas formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, peradilan yang merdeka, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen krusial yang tak terpisahkan dari cita-cita negara hukum.

Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa penguatan negara hukum masih menghadapi tantangan serius. Pelanggaran etika peradilan, konflik kepentingan, dan putusan hukum yang tidak mencerminkan moralitas publik merupakan tanda-tanda melemahnya kewibawaan lembaga hukum. Temuan Agahirber dkk. (2025) mengungkapkan bahwa kasus-kasus penyimpangan etika di Mahkamah Konstitusi menunjukkan rapuhnya penegakan hukum dan membuka peluang bagi intervensi politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip “keadilan sebagai tujuan hukum” belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kelembagaan.

Dalam konteks sosial-politik, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala utama. Kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban hukum, ditambah dengan kecenderungan pragmatis dalam menyikapi permasalahan hukum, menyebabkan budaya hukum yang belum berkembang. Keberhasilan negara hukum sangat bergantung pada interaksi yang harmonis antara lembaga hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa dukungan budaya hukum yang kuat, regulasi kehilangan efektivitasnya, dan penegakan hukum cenderung tidak konsisten.

Lebih lanjut, kerangka hukum nasional masih menghadapi tantangan terkait konsistensi regulasi dan tata kelola kelembagaan. Regulasi yang tumpang tindih, pengawasan yang lemah, dan profesionalisme aparat yang terbatas seringkali menghambat efektivitas penegakan hukum. Dalam situasi seperti itu, hukum berisiko terjebak dalam formalitas prosedural yang mengabaikan nilai keadilan substantif, sebagaimana dikritik oleh beberapa pakar hukum yang menyoroti dominasi legalisme sempit dalam praktik peradilan (Agahirber dkk., 2025; Subechi, 2012).

Penguatan negara hukum Indonesia membutuhkan langkah-langkah strategis, mulai dari reformasi sistem hukum, peningkatan kualitas dan integritas aparaturnya, hingga penguatan paradigma hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan progresif

diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya sekadar teks normatif, tetapi menjadi perangkat yang hidup dan responsif yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan dinamika implementasinya sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas struktur hukum Indonesia dan merancang strategi penguatannya di masa mendatang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Tinjauan Pustaka Sistematis (TPL) untuk mengkaji secara mendalam perkembangan konsep negara hukum di Indonesia dan hambatan implementasinya terkait penegakan hukum. Metode TPL dipilih karena memfasilitasi tinjauan pustaka yang terorganisir, terukur, dan sistematis, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif tetapi juga kritis dan mendalam terhadap isu-isu yang muncul. Pendekatan ini juga cocok untuk kajian hukum normatif yang mengandalkan kekuatan argumen yang diambil dari berbagai dokumen hukum, teori, dan penelitian sebelumnya (Agahirber dkk., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, putusan pengadilan, undang-undang, dan pendapat ahli yang membahas tentang negara hukum, prinsip negara hukum, etika peradilan, dan perkembangan sistem hukum Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian dan kontribusinya dalam menjelaskan hakikat negara hukum Indonesia, khususnya terkait dengan tradisi *rechtsstaat*, negara hukum, dan negara hukum Pancasila yang dikembangkan oleh para pemikir hukum dalam studi ketatanegaraan (Subechi, 2012). Selain sumber teoritis, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen peradilan untuk mengkaji kelemahan penegakan hukum dan dampaknya terhadap integritas lembaga peradilan.

Seleksi pustaka dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi isi, kredibilitas sumber, dan kaitannya dengan isu penegakan hukum, etika ketatanegaraan, serta karakteristik negara hukum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pustaka yang dianalisis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang kondisi sistem hukum Indonesia saat ini. Pada tahap ini, pustaka yang kurang relevan dengan fokus penelitian dieliminasi untuk menjaga analisis yang terfokus dan mendalam.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik, mengidentifikasi pola, tren, kontradiksi, serta kesenjangan teoretis dan praktis dalam literatur. Pendekatan ini memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara teori negara hukum dan penerapannya di Indonesia, termasuk unsur-unsur yang melemahkan negara hukum dan prinsip keadilan substansial. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori negara hukum klasik dengan dinamika modern, seperti pelanggaran etika peradilan dan konflik kepentingan dalam lembaga peradilan, sebagaimana diuraikan dalam penelitian tentang krisis moralitas hukum dalam lembaga ketatanegaraan (Agahirber dkk., 2025).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil, peneliti melakukan verifikasi silang terhadap teori, temuan penelitian sebelumnya, dan dokumen hukum yang digunakan. Penggunaan literatur akademis dari jurnal ilmiah dan sumber hukum resmi memperkuat objektivitas analisis dan memastikan bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada satu sumber tunggal. Dengan menggunakan metode SLR, penelitian dapat mengembangkan gambaran yang jelas tentang tantangan dan arah perkembangan negara hukum Indonesia, baik dari perspektif teoretis maupun praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi dan diatur oleh aturan hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan

perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, Indonesia telah menetapkan model negara hukum yang berbeda dengan *rechtsstaat* atau negara hukum, karena nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, filosofis, dan ideologis bagi perumusan hukum nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Subechi (2012), negara hukum Indonesia tidak berasal dari tradisi liberal-individualistis, melainkan berakar pada sifat-sifat kolektivistik, humanistik, dan religius yang mengutamakan kesejahteraan dan kebaikan bersama sebagai arah utamanya.

Perpaduan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip ketatanegaraan kontemporer menekankan bahwa penerapan hukum di Indonesia seharusnya tidak hanya berfokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga menuntut keadilan yang mendalam. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum seharusnya mengabdikan kepada kemanusiaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ketatanegaraan di Indonesia masih jauh dari ideal. Sebagai contoh, Hamid & Nelwati (2024) mengungkapkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, bias kekuasaan, dan kurangnya integritas di antara para pejabat, sehingga menghambat tercapainya kesetaraan di hadapan hukum.

Situasi ini tampak jelas dalam dinamika keadilan konstitusional. Penelitian Agahirber dkk. (2025) menjelaskan bagaimana pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kerentanan moralitas hukum dalam lembaga peradilan. Kasus-kasus pelanggaran etika oleh hakim konstitusi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip independensi, keadilan, dan integritas belum diterapkan secara konsisten. Ketika lembaga tertinggi yang melindungi konstitusi menghadapi krisis etika, legitimasi keseluruhan negara hukum akan terpengaruh. Situasi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam penegakan hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral dan kultural.

Secara lebih luas, berbagai permasalahan hukum seperti konflik kepentingan, dominasi prosedural, dan inkonsistensi putusan pengadilan menunjukkan bahwa hukum seringkali terjebak dalam aspek formal dan mengabaikan tujuan utamanya. Hal ini sejalan dengan kritik bahwa hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai teks normatif, melainkan sebagai alat untuk memajukan keadilan dan kemanusiaan. Ketika aturan hukum diperlakukan hanya sebagai instrumen administratif tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, hukum kehilangan tujuan utamanya sebagai pelindung masyarakat.

Selain masalah kelembagaan, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Pemahaman yang buruk tentang hak dan kewajiban hukum, serta kecenderungan pragmatis untuk menyelesaikan sengketa, berkontribusi pada lemahnya efektivitas hukum. Budaya hukum yang tidak stabil memaksa hukum negara beroperasi dalam kerangka yang terbatas, sementara praktik sosial seringkali bertentangan dengan asas legalitas. Oleh karena itu, upaya membangun negara hukum tidak dapat semata-mata bertumpu pada perbaikan struktur hukum, tetapi juga harus memperkuat budaya hukum yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Penguatan supremasi hukum Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan etika peradilan, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, dan penyempurnaan tata kelola regulasi agar lebih konsisten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam merancang kerangka hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan, sekaligus standar etika untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sembarangan. Oleh karena itu, revitalisasi supremasi hukum Indonesia membutuhkan komitmen politik, moral, dan intelektual dari seluruh elemen bangsa untuk memastikan prinsip keadilan yang mendalam dapat benar-benar terwujud sesuai dengan amanat konstitusi.

KESIMPULAN

Kajian tentang konsep negara hukum di Indonesia menunjukkan bahwa fondasi fundamental pemerintahan negara harus berlandaskan pada keutamaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembatasan kewenangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang unik, menekankan moralitas, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial sebagai fokus utama dalam perumusan dan pelaksanaan hukum (Subechi, 2012). Oleh karena itu, negara hukum Indonesia menuntut tidak hanya kepastian hukum formal, tetapi juga keadilan sejati yang melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi kendala yang signifikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, perlakuan hukum yang tidak setara, dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara penegakan hukum dan implementasinya di lapangan, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga hukum (Hamid & Nelwati, 2024). Situasi ini semakin diperparah dengan terjadinya pelanggaran etika di lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan rapuhnya moral dan independensi lembaga yang seharusnya menegakkan konstitusi (Agahirber dkk., 2025).

Kendala lainnya berkaitan dengan budaya hukum yang lemah di masyarakat, yang ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab hukum. Ketidaksesuaian antara kerangka hukum dan budaya hukum ini menyulitkan hukum untuk bertindak secara efektif sebagai alat keadilan. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum tidak dapat dicapai hanya melalui reformasi regulasi, tetapi harus disertai dengan upaya untuk menumbuhkan etika publik, profesionalisme pejabat, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Secara umum, studi ini menekankan bahwa reformasi negara hukum Indonesia memerlukan strategi multidimensi yang mengintegrasikan reformasi hukum, penguatan moralitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas budaya hukum masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi pedoman utama dalam membangun sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, impian negara hukum yang adil dan bermartabat tidak akan terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnantara, K. F. (2025). *Dinamika penegakan hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tegas, cepat, dan tanggap dalam pemberantasan korupsi tahun 2025*. KAA RTI AH N I ART, 20(1), 1-14.
- Agahirber, A., Sunarso, S., & Irwan, I. (2025). *The fragility of meaningful law enforcement in Indonesia viewed from a progressive law perspective*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 6(2), 82-90. <https://doi.org/10.18196/jphk.v6i2.25262>
- Asriani, C. I., & Asyam, M. (2025). *Dinamika penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia: Perspektif historis, sosial-politik, dan konstitusional*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(4), 120-126. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1009>
- Claragista, I., & Asriani, M. (2025). *Dinamika penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(4), 120-126.
- Hadi, F. (2022). *Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review, 1(2), 170-176.
- Hamid, A. S., & Nelwati, S. (2024). *Menegakkan keadilan hukum dalam menghadapi tantangan dan upaya di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS), 2(3), 316-322. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2071>
- Lie, S., & Mbayang, C. M. (2025). *Perkembangan konsep negara hukum dalam perspektif*

ketatanegaraan. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 357-365.

Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). *Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya*. Indigenous Knowledge, 2(6), 414-420.

Subechi, I. (2012). *Mewujudkan negara hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(3), 339-358.